



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.1/124 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa Forum Penataan Ruang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 500.17/197 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang, tetapi karena terdapat perubahan anggota, maka Keputusan Bupati Nomor : 500.17/197 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Forum Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibantu oleh Kelompok Kerja sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang bertugas sebagai berikut:
 1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh:
 - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang; dan
 3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang bertugas sebagai berikut:
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.
- c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas sebagai berikut:
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keanggotaan Forum Penataan Ruang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500.17/197 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Forum yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.1/124 TAHUN 2026
Tanggal : 30 Januari 2026

SUSUNAN FORUM PENATAAN RUANG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua merangkap Anggota	Membantu tugas- tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Dr. Ir. Indrawati, MT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Rama Permana Putra, ST, M.Sc Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Ir. Achmad Hufroni, MT Tokoh Masyarakat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Eunike Puspitaningtyas, ST, MT NIP. 19710522 199703 2 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Rita Dessy Aryani, SE, MM NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Abdul Rahman S, ST NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Budi Haryanto, S.SiT, MM NIP. 19721105 199403 1 002 Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Sekretaris Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Wenni Rahmawati, S.Si NIP. 19741024 200604 2 014 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Sari Agung Nugroho, ST NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Rama Permana Putra, ST, M.Sc Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Dr. Ir. Indrawati, MT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sarwiji, ST NIP. 19780607 200903 1 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG FORUM
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Sarwiji, ST NIP. 19780607 200903 1 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Setya Budi Wasito, ST NIP. 19720617 200701 1 015 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI